



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membawa implikasi pada perubahan tatanan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dan memiliki keterkaitan antara pemerintahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Gorontalo, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala negara dengan berpedoman pada RPJP nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi Gorontalo untuk 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RPJMD kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi Gorontalo untuk 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJP daerah disusun sesuai dengan kondisi umum, karakteristik, dan potensi daerah dan mengacu pada RPJP nasional.

BAB III

SISTIMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJP Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2007 - 2025

BAB IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2007-2025

BAB V PENUTUP

- (2) Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah Provinsi merupakan acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/kota, dengan memperhatikan RPJP Nasional.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dan RPJPD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan RPJM Nasional.
- (3) Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang maka Kepala Daerah terpilih yang memangku Jabatan sampai dengan tahun 2025 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi kepada calon Gubernur dalam proses Pilkada untuk menjamin RPJP Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Visi dan Misi Calon Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) RPJP Kabupaten / Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

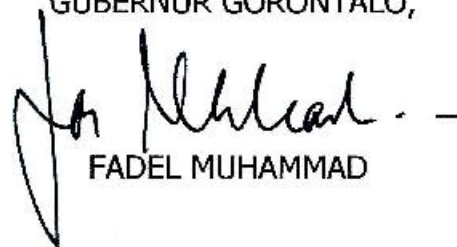
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Mei 2009

GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 1954 0810 197104 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 – 2025

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara, yakni masyarakat adil dan makmur. Implementasi otonomi daerah yang diatur melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan upaya nyata pemerintah untuk memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal.

Provinsi Gorontalo sebagai provinsi ke 32 di Indonesia, lahir bersamaan dengan digulirkannya otonomi daerah pada tanggal 16 Pebruari 2001 berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan sejarah, pada era kemerdekaan, Gorontalo telah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942, yang dikenal dengan "Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942". Semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para perintis dan pejuang kemerdekaan di Gorontalo, memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942, telah menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan di tanah air. Pada saat itu Gorontalo dapat

mewujudkan cita – cita yang telah dicetuskan oleh gerakan Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928, yaitu ; *Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, yakni Indonesia*. Hal ini menunjukkan suatu sikap dan semangat masyarakat Gorontalo untuk selangkah lebih maju dalam mewujudkan rasa nasionalisme kedalam bentuk yang sesungguhnya, yaitu KEMERDEKAAN. Sikap dan semangat tersebut merupakan Inovasi Nasionalisme, dimana “Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia” telah lebih dahulu menjadi Jati Diri Rakyat Gorontalo, sebelum Negara Indonesia berdiri.

Untuk menjadi kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). RPJP Daerah disusun secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan lima pendekatan, yaitu :

- (1) Politik;
- (2) teknokratok;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) Bawah-atas (bottom-up).

Oleh karena itu, Pembangunan Jangka Panjang Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip – prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembentukan Provinsi Gorontalo sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Untuk itu, dalam 20 Tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Gorontalo untuk melakukan penataan kembali berbagai langka dan kebijakan, antara lain dibidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga Provinsi Gorontalo dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat nasional dan internasional.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing – masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kurun waktu yang seharusnya RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun, namun untuk Provinsi Gorontalo, kurun waktunya disesuaikan dengan periodisasi dan pentahapan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 Tahunan) yang dimulai tahun 2007 dan seterusnya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

RPJPD Kabupaten/Kota mengacu kepada RPJP Daerah bukan untuk membatasi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Daerah, RPJPD Kabupaten/Kota dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang di formulasikan dalam bentuk RPJMD Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2025 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJP Daerah dari masing-masing SKPD.

Ayat (2)

Sosialisasi kepada calon Gubernur dalam proses Pilkada dapat dilaksanakan dalam bentuk penyerahan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo 2007-2025 kepada setiap calon dan atau dilaksanakan dalam suatu forum tertentu untuk itu sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk mengakomodasi RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada, dan mengingat RPJPD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJP Daerah, maka RPJPD Kabupaten/Kota baik substansi dan jangka waktunya perlu disesuaikan dengan RPJP daerah..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 03